

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa memiliki tanggung jawab cukup besar untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama dalam melakukan laporan-laporan bagi masyarakat desa, maka dari itu pemerintah desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahannya.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan bagi masyarakat sekitar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia undang-undang ini mengatur mengenai hak dan peraturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam melakukan kegiatan ataupun tugas untuk memakmurkan masyarakat setempat, pemerintah desa mendapatkan dana dari pemerintah yang diturunkan langsung untuk membantu kegiatan maupun pembangunan yang akan dilaksanakan. Berikut data keuangan dari tahun 2018 sampai tahun 2023.

Tabel 1.1 Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sleman

BESARAN ALOKASI DANA DESA							
TAHUN ANGGARAN 2018-2023							
NO.	KECAMATAN/DESA	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	GAMPING	Rp 5.271.714	Rp 7.345.181	Rp 6.604.396	Rp 6.558.422	Rp 6.089.687	Rp 7.008.575
2	GODEAN	Rp 4.346.883	Rp 7.540.038	Rp 6.932.091	Rp 6.894.110	Rp 6.963.374	Rp 8.502.820
3	MOYUDAN	Rp 2.912.272	Rp 4.984.569	Rp 4.631.720	Rp 4.590.638	Rp 4.751.095	Rp 6.227.880
4	MINGGIR	Rp 3.275.535	Rp 5.544.073	Rp 5.106.229	Rp 5.119.924	Rp 5.241.271	Rp 6.577.969
5	SEYEGAN	Rp 4.114.839	Rp 6.504.228	Rp 5.947.613	Rp 5.900.140	Rp 5.716.492	Rp 7.038.764
6	MLATI	Rp 3.192.283	Rp 7.687.341	Rp 6.958.943	Rp 6.907.687	Rp 6.599.894	Rp 7.807.969
7	DEPOK	Rp 5.737.317	Rp 7.315.272	Rp 6.474.348	Rp 6.434.071	Rp 5.698.840	Rp 6.203.809
8	BERRAH	Rp 3.328.908	Rp 5.448.112	Rp 4.981.406	Rp 4.941.471	Rp 4.857.079	Rp 5.875.649
9	PRAMBANAN	Rp 5.011.732	Rp 7.517.706	Rp 6.840.341	Rp 6.788.214	Rp 6.436.651	Rp 7.738.559
10	KALASAN	Rp 3.093.489	Rp 7.353.577	Rp 6.661.514	Rp 6.610.704	Rp 6.330.283	Rp 7.584.429
11	NGEMPLAK	Rp 4.211.783	Rp 6.932.669	Rp 6.373.470	Rp 6.319.977	Rp 6.250.064	Rp 7.618.090
12	NGAGLIK	Rp 5.448.913	Rp 8.390.664	Rp 7.632.698	Rp 7.392.446	Rp 7.387.841	Rp 8.822.766
13	SLEMAN	Rp 4.908.335	Rp 7.357.737	Rp 6.729.574	Rp 6.675.044	Rp 6.466.120	Rp 7.903.695
14	TEMPEL	Rp 4.498.652	Rp 8.168.057	Rp 7.621.873	Rp 7.552.773	Rp 7.755.010	Rp 9.806.196
15	TURI	Rp 3.902.571	Rp 5.719.611	Rp 5.196.668	Rp 5.147.721	Rp 3.539.776	Rp 5.854.212
16	PAKEM	Rp 3.376.785	Rp 5.793.639	Rp 5.331.608	Rp 5.287.407	Rp 5.225.310	Rp 6.343.451
17	CANGKRINGAN	Rp 3.936.294	Rp 6.314.370	Rp 5.819.394	Rp 5.770.091	Rp 5.685.967	Rp 7.035.360
<b>Total</b>		<b>Rp 75.168.305</b>	<b>Rp 115.916.782</b>	<b>Rp 105.933.854</b>	<b>Rp 105.089.640</b>	<b>Rp 100.994.754</b>	<b>Rp 123.970.191</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman

Tabel tersebut menunjukan laporan alokasi dana desa dari tahun 2018 sampai tahun 2023, Dari tabel tersebut dapat di lihat setiap tahunnya Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada tiap Kalurahan berbeda-beda. Pada setiap desa pasti akan mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada desa tersebut seperti untuk pembangunan, perkembangan masyarakat, dll.

*Tabel 1.2 Anggaran Alokasi Dana Desa Kecamatan Ngaglik*

NO.	KECAMATAN/ DESA	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>12</b>	<b>NGAGLIK</b>						
1	Sariharjo	1.019.957	1.557.889	1.414.407	1.403.576	1.339.454	1.569.250
2	Minomartani	547.958	855.996	786.456	780.305	782.620	878.610
3	Sinduharjo	960.571	1.502.672	1.373.552	1.362.454	1.332.955	1.608.877
4	Sukoharjo	961.968	1.423.898	1.294.096	1.284.191	1.258.854	1.498.624
5	Sardonoharjo	1.208.782	1.775.463	1.603.798	1.591.908	1.495.568	1.771.158
6	Donoharjo	749.677	1.274.746	1.180.388	1.170.011	1.178.390	1.496.248
	<b>Total</b>	<b>5.448.913</b>	<b>8.390.664</b>	<b>7.652.698</b>	<b>7.592.446</b>	<b>7.387.841</b>	<b>8.822.766</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwasanya Kecamatan Ngaglik terdapat enam Kalurahan atau Desa yang terdiri dari Desa Sariharjo, Minomartani, Sinduharjo, Sukoharjo, Sardonoharjo, dan terakhir Desa Donoharjo. tabel tersebut menunjukkan semua desa yang ada pada Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman kecamatan Ngaglik mengalami kenaikan dan juga penurunan tiap tahunnya. Maka dari itu, penulis memilih Desa Donoharjo sebagai objek penelitian dikarenakan ingin mengetahui secara jelas mengenai ADD tersebut dikelola dengan baik atau tidak.

Desa Donoharjo terletak di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, Desa Donoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari

empat Desa yakni : Desa Balong, Desa Suruh, Desa Tanjung, dan Desa Karanglo. Kemudian berdasarkan pemberitahuan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1946 mengenai Pemerintahan Desa, maka Desa-Desa tersebut kemudian digabung menjadi satu sebagai Desa otonom dengan nama Desa Donoharjo.

Desa Donoharjo Secara resmi ditetapkan berdasarkan pemberitahuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Desa. Sejak tahun 1948 berdirinya Desa Donoharjo, dari masa ke masa pemerintahan Desa Donoharjo mengalami perubahan menjadi lebih baik dan tertata dengan mengimbangi perkembangan zaman yang sekarang ini serba modern dengan menggunakan perkembangan teknologi.

Pada Desa Donoharjo, kegiatan atau program kerja yang akan di laksanakan sangatlah banyak baik untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat,dll. dalam hal ini masyarakat juga perlu mengetahui apakah alokasi dana desa yang diberikan kepada Desa Donoharjo tersebut sudah dijalankan sesuai dengan program kerja atau belum.

Pemerintah desa harus mampu meyakinkan kepada masyarakat, bahwasanya alokasi dana desa yang telah diberikan oleh kabupaten kepada kalurahan sudah di anggarkan sesuai dengan bagian-bagian yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah desa harus mampu memberikan informasi mengenai anggaran atau informasi yang di dapat secara akuntabel dan transparan, agar masyarakat mampu memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa.

Di Indonesia Akuntabilitas sudah menjadi hal yang bukan baru lagi, karena setiap instansi atau pemerintah diharuskan untuk melakukan konsep akuntabilitas ini. Akuntabilitas merupakan kewajiban atau tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Delila, 2021) Akuntabilitas sangatlah diperlukan terutama pada sebuah Pemerintah Desa Donoharjo yang dimana seluruh kegiatan yang mengeluarkan dana-dana yang di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat Donoharjo.

Dalam akuntabilitas mempunyai kewajiban yang tidak hanya sebatas melakukan pertanggungjawaban saja tetapi mempunyai beberapa bagian-bagian yang harus disiapkan dalam melakukan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada masyarakat baik itu secara tulisan maupun lisan yang akan disampaikan di rapat yang diselenggarakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk melakukan tanggung jawab kepada masyarakat desa dengan cara memberikan informasi baik itu secara lisan maupun tulisan yang berisi mengenai laporan keuangan dalam melakukan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah Desa.

Tidak hanya akuntabel saja, tapi pemerintah desa harus mampu memberikan informasi secara transparan. Transparan yang dimaksud adalah memberikan atau sebagai penyedia informasi yang akurat dengan cara yang mudah untuk diakses oleh publik atau pemangku kepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat (Hidayah, 2023).

Berdasarkan uraian pengertian transparansi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Transparansi adalah keterbukaan mengenai laporan keuangan suatu daerah, dimana masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi laporan keuangan tersebut. adanya transparansi ini masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Yakni informasi mengenai pembuatan, pelaksanaan serta beberapa hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa.

Transparansi ini sangatlah penting bagi organisasi atau pemerintah desa karena transparansi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk masyarakat dapat memberikan apresiasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan kepada perangkat desa maupun pemerintah desa. Karena dengan keterbukaan ini masyarakat dapat melihat seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan juga hasil dari kegiatan tersebut.

Dari tahun 2019 hingga saat ini penulis merasakan bahwa pemerintah Desa Donoharjo hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti merayakan HUT Donoharjo, *carfreeday*, dll.

Sedangkan, untuk pembangunan masih dapat dilihat hanya sedikit yang di laksanakan, tidak hanya itu alasan lain penulis melakukan penelitian ini karena di Desa Donoharjo belum ada yang melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Donoharjo dengan mengambil judul **“Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Pada Desa Donoharjo”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Donoharjo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Donoharjo.
2. Mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Donoharjo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang telah dilakukan adalah :

#### **1. Manfaat bagi Pemerintah Desa**

- a Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah.

- b Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman supaya dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**2. Manfaat bagi peneliti**

- a Sebagai media pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pembangunan yang ada di Desa Donoharjo
- b Sebagai media pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan dalam melakukan penelitian dan juga dalam memecahkan masalah secara sistematis.

**3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya**

- a Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan.
- b Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya.